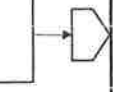
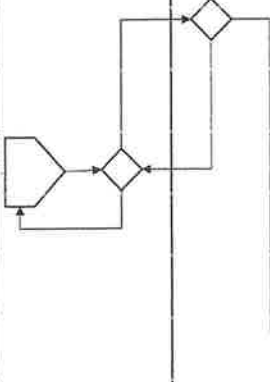
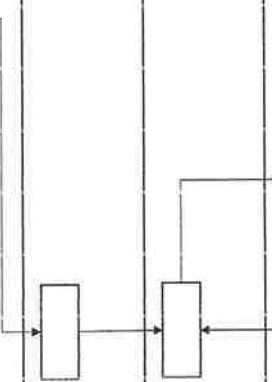
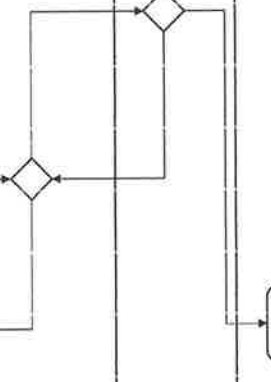
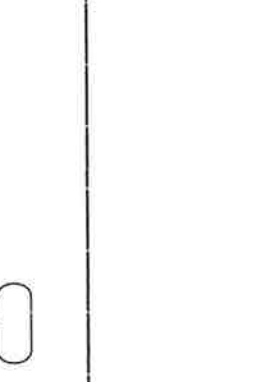


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p align="center"><b>SOP</b><br/><b>BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II</b><br/><b>SUMATERA UTARA</b></p> | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12/SOP/BPTD-II/03/2024   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   | Tgl. Disahkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 MARET 2024            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   | Tgl. Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 MARET 2024            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   | Tgl. Diberlakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 MARET 2024            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   | Disahkan oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [Signature] Kepala Balai |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <p align="center"><b>MONITORING DAN EVALUASI KINERJA ANGKUTAN KOMERSIL DAN PERINTIS JALAN</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Dasar Hukum:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | <b>Cara Mengatasi:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek</li> <li>4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis;</li> <li>5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Dalam Trayek</li> <li>6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.523/AJ.402/DRJD/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi</li> <li>7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3385 Tahun 2021 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2022</li> </ol> |                                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meninventarisir angkutan komersil dan perintis jalan di Provinsi Sumatera Utara;</li> <li>2. Melaksanakan monitoring/survei/pengambilan data angkutan komersil dan perintis jalan;</li> <li>3. Melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan angkutan komersil dan perintis.</li> </ol> |                          |
| <b>Keterkaitan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | <b>Peralatan/Perlengkapan :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Peringatan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   | <b>Pencatatan dan Pendataan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Harus Sesuai dengan Kondisi Eksisting</li> <li>2. Kesalahan dalam pengolahan data akan mengakibatkan proses evaluasi tidak berjalan dengan baik</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan tentang Angkutan Komersil dan Perintis Jalan</li> <li>2. Data angkutan komersil dan perintis jalan</li> <li>3. ATK Survei dan pelaporan</li> </ol>                                                                                                                             |                          |

| No. | Kegiatan                                                                                                                                                        | Pelaksanaan                                                                           |              |             | Minut Baku                                                | Keterangan | Output                     | Keterangan |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|
|     |                                                                                                                                                                 | Staf                                                                                  | Kepala Seksi | Kepala BPTD |                                                           |            |                            |            |
| 1.  | Menyusun jadwal rencana dan lokasi kegiatan monitoring dan pengawasan pada penyelenggaraan angkutan komersil dan perintis jalan                                 |    |              |             | Data trayek angkutan komersil dan perintis yang telah ada |            | Konsep Jadwal              |            |
| 2.  | Memeriksa jadwal rencana dan lokasi kegiatan Monitoring dan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Angkutan Komersil dan Perintis Jalan                                |    |              |             | Konsep Jadwal                                             |            | Konsep Jadwal              |            |
| 3.  | Memeriksa Jadwal rencana dan lokasi kegiatan Monitoring dan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Angkutan komersil dan Perintis Jalan                                |    |              |             | Konsep Jadwal                                             |            | Jadwal Disposisi           |            |
| 4.  | Menyusun konsep surat pemberitahuan, jadwal rencana kegiatan Monitoring dan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Angkutan Komersil dan Perintis Jalan                |    |              |             | Disposisi                                                 |            | Konsep Surat Pemberitahuan |            |
| 5.  | Memeriksa konsep surat pemberitahuan, jadwal rencana kegiatan monitoring dan Pengawasan pada penyelenggaraan Angkutan Komersil dan Perintis Jalan               |    |              |             | Konsep Surat Pemberitahuan                                |            | Konsep Surat Pemberitahuan |            |
| 6.  | Memeriksa konsep surat Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Angkutan Komersil dan Perintis Jalan                                             |    |              |             | Konsep Surat Pemberitahuan                                |            | Surat Pemberitahuan        |            |
| 7.  | Mengirim surat pemberitahuan jadwal rencana Kegiatan Monitoring dan Pengawasan pada penyelenggaraan angkutan komersil dan perintis jalan ke perusahaan angkutan |   |              |             | Surat Pemberitahuan                                       |            | Bukti Pengiriman           |            |
| 8.  | Melaporkan surat pemberitahuan jadwal rencana Kegiatan Monitoring dan Pengawasan pada Penyelenggaraan Angkutan Komersil dan Perintis telah terkirim             |  |              |             | Bukti Pengiriman                                          |            | Bukti Pengiriman           |            |
| 9.  | Membantu konsep surat perintah tugas pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Pengawasan pada Penyelenggaraan Angkutan Komersil dan Perintis                         |  |              |             | Disposisi                                                 |            | Disposisi                  |            |

|   |                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                       |           |                                      |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--|
| 1 | Memeriksa konsep surat perintah tugas pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Pengawasan pada Penyelenggaraan Angkutan Komersil dan Perintis jalan      |    | Konsep SPT                            | 25 Menit  | Konsep SPT                           |  |
| # | Memeriksa konsep surat perintah tugas pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Pengawasan pada Penyelenggaraan Angkutan Komersil dan Perintis Jalan      |    | Konsep SPT                            | 25 Menit  | Konsep SPT                           |  |
| # | Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Pengawasan pada Penyelenggaraan Angkutan Komersil dan Perintis jalan                                           |    | Surat Perintah Tugas                  | 900 Menit | Pelaksanaan Kegiatan                 |  |
| # | Menyampaikan konsep laporan hasil Kegiatan Monitoring dan Pengawasan pada Penyelenggaraan Angkutan Komersil dan Perintis Jalan                      |   | Pelaksanaan Kegiatan                  | 300 Menit | Daftar Hasil Kegiatan Konsep Laporan |  |
| # | Memeriksa konsep laporan hasil Kegiatan Monitoring dan Pengawasan pada Penyelenggaraan Angkutan Komersil dan Perintis jalan                         |  | Daftar Hasil Kegiatan, Konsep Laporan | 25 Menit  | Konsep Laporan                       |  |
| # | Memeriksa konsep laporan hasil Kegiatan Monitoring dan Pengawasan pada Penyelenggaraan Angkutan Komersil dan Perintis                               |  | Daftar Hasil Kegiatan, Laporan        | 25 Menit  | Laporan Hasil Kegiatan Terkirim      |  |
| # | Mengirim laporan hasil Kegiatan Monitoring dan Pengawasan pada Penyelenggaraan Angkutan Komersil dan Perintis Jalan kepada Dirjen Perhubungan Darat |  | Laporan Disposisi                     | 60 Menit  | Laporan Hasil Kegiatan Terkirim      |  |